



**PENETAPAN**

Nomor 169/Pdt.P/2022/PN Grt

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon, dibawah ini :

TITIN ROSTINI, Tempat/ Tanggal Lahir : Garut, 9 Agustus 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kampung Perum Cempaka Indah Blok 7 No. 66 RT.002 RW 016, Desa Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dalam Register Perkara Permohonan Nomor 169/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 24 Agustus 2022, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

1. B  
Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1991 di wilayah hukum Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Tini Rostini telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Erlan sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No. : 390/24/VIII/1991 dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
  1. E  
rin Rindha Ayu binti Erlan
  2. F  
ajar Ahmad Hapsah bin Erlan
  3. F  
ahril Ahmad Farizal Bin Erlan
2. Bahwa sekitar pada tahun 2021 Bapak Erlan meninggal dunia ditempat kediamannya yang beralamat di Kp. Perum Cempaka Indah Blok 7 No 66 RT/RW. 002/016 Kel./Desa Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dikarenakan sakit;

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor  
169/Pdt.P/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum meninggal, Bapak Erlan secara bersama-sama dengan Pemohon memiliki sebidang Tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat Nomor 10.17.02.05.1.01202 luas 84 M2 terletak di Desa Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
2. Bahwa setelah meninggal, ketiga anak Pemohon menjadi Ahli Waris sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Elan tanggal 23 Agustus 2022 ;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon akan menjual Tanah tersebut, sehingga harus ada ijin dari para ahli waris yakni anak-anak Pemohon, akan tetapi salah satu anak Pemohon yang bernama Fahril Ahmad Fahrizal belum dewasa sehingga perlu ditunjuk seorang wali;
1. Bahwa Pemohon selaku Ibu dari Fahril Ahmad Fahrizal merasa bertanggung jawab dan mampu serta cakap untuk ditunjuk sebagai wali anak tersebut dan mewakili kepentingannya baik diluar maupun di dalam Pengadilan;
4. Bahwa sejak Bapak Erlan meninggal dunia anak yang bernama Fahril Ahmad Fahrizal tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
2. Bahwa seluruh Ahli Waris Almarhum Erlan tidak keberatan dan sangat mendukung apabila Pemohon ditunjuk sebagai Wali atas anak tersebut;

Maka berdasarkan dalil-dalil Permohonan tersebut diatas, dengan ini Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menunjuk Pemohon (Titin Rostini) sebagai Wali dari anak yang bernama Fahril Ahmad Fahrizal yang mewakili anak tersebut untuk berbuat hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

"Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)."

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula ;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor  
169/Pdt.P/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Titin Rostini, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fahril Ahmad Farizal, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Pungting, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3583/K/2004 atas nama Fahril Ahmad Fahrizal, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Akta Nikah atas nama Erlan dengan Titin Rostini No.390/24/VIII/1991, tanggal 10 Agustus 1991, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 3205022304210011 tanggal 23 April 2021 atas nama Kepala Keluarga Titin Rostini, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3205-KM-26042021-0022 atas nama Erlan tanggal 26 April 2021, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Erlan yang dikeluarkan oleh Lurch Lebakjaya dan mengetahui Camat Karangpawitan, tanggal 23 Agustus 2022, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Benni N ;
2. Saksi Sudiansa Derlan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Pemohon yang menerangkan pada pokoknya Pemohon ingin menjadi wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Fahril Ahmad Farizal yang masih dibawah umur untuk melakukan penjualan sebidang tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat hak milik Nomor : 10.17.02.05.1.01202 luas 84 M2 yang terletak di Desa Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut dikarenakan suami Pemohon sudah meninggal dunia ;

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor  
169/Pdt.P/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Fahril Ahmad Farizal yang masih dibawah umur untuk melakukan penjualan sebidang tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat hak milik Nomor : 10.17.02.05.1.01202 luas 84 M2 yang terletak di Desa Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut dikarenakan suami Pemohon sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah Pemohon ajukan kepersidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Kampung Perum Cempaka Indah Blok 7 No. 66 RT.002 RW 016, Desa Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Garut, maka Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan didalam permohonannya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Agustus tahun 1991 sebagaimana **bukti surat bertanda P-5** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/24/VIII/1991 tanggal 10 Agustus 1991 atas nama Erlan dengan Titin Rostini dan dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak berjumlah 3 (tiga) orang yaitu bernama Erin Rindha Ayu, Fajar Ahmad Hapsah dan Fabril Ahmad Farizal. Kemudian pada tahun 2021, suami Pemohon meninggal dunia sebagaimana **bukti surat bertanda P-7** berupa Kutipan Akta Kema-

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor  
169/Pdt.P/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tion atas nama Erlan. Anak Pemohon yang bernama Erin Rindha Ayu, telah menikah dan tidak tinggal bersama dengan Pemohon sehingga nama anak pertama Pemohon sudah tidak lagi tercantum didalam Kartu Keluarga sebagaimana **bukti surat bertanda P-6 berupa** Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Titin Rostini No. 3205022304210011 tanggal 23 April 2021 ;

Menimbang, bahwa saksi Drs. Benni N dipersidangan menerangkan bahwa saksi merupakan saudara dengan Pemohon dan rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon. Pemohon bernama Titin Rostini telah melangsungkan perkawinan dengan Erlan pada tahun 1991. Dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Erin Rindha Ayu, Fajar Ahmad Hapsah dan Fahril Ahmad Farizal. Kemudian pada tahun 2021, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit. Pemohon merupakan pensiunan dari PNS. Pemohon berniat untuk menjual tanah dan bangunan yang sudah memiliki alas hak SHM, dan oleh Karena anak Pemohon yang bernama Fahril Ahmad Farizal masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar diberikan izin menjadi wali untuk menjual tanah tersebut. Pembeli Tanah yang akan dijual oleh Pemohon adalah anak saksi sendiri.

Menimbang, bahwa saksi Sudiansa Derlan dipersidangan menerangkan bahwa saksi merupakan saudara dengan Pemohon dan rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon. Pemohon bernama Titin Rostini telah melangsungkan perkawinan dengan Erlan pada tahun 1991. Dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Erin Rindha Ayu, Fajar Ahmad Hapsah dan Fahril Ahmad Farizal. Kemudian pada tahun 2021, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit. Pemohon merupakan pensiunan dari PNS. Pemohon berniat untuk menjual tanah dan bangunan yang sudah memiliki alas hak SHM, dan oleh Karena anak Pemohon yang bernama Fahril Ahmad Farizal masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar diberikan izin menjadi wali untuk menjual tanah tersebut.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Fahril Ahmad Farizal, Laki-laki lahir di Garut tanggal 10 Oktober 2004 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahirannya (**bukti P-4**) masih dibawah umur sehingga anak Pemohon tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat bertanda P-6** yaitu Kartu Keluarga dan juga **bukti surat bertanda P-8** berupa Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Erlan yang dikeluarkan oleh Lurch Lebakjaya dan mengetahui

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor  
169/Pdt.P/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Karangpawitan, tanggal 23 Agustus 2022, sehingga Pemohon merupakan wali dari anak Pemohon yang bernama Fahril Ahmad Farizal dimana Pemohon merupakan ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPdata menyebutkan bahwa :

*“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwakilan terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan tau dipecat dari kekuasaan orang tuanya “ ;*

Menimbang, bahwa Pasal 383 (1) KUHPdata menyebutkan bahwa :

*“setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si anak yang belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dali-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon Titin Rostini sebagai wali atas nama Fahril Ahmad Farizal, jenis kelamin laki-laki, lahir di Garut, tanggal 10 Oktober 2004 untuk melakukan untuk melakukan penjualan sebidang tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat hak milik Nomor : 10.17.02.05.1.01202 luas 84 M2 yang terletak di Desa Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, serta untuk kepentingan lainnya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa ;

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor  
169/Pdt.P/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh Nurrahmi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 169/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 23 Agustus 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut pada hari itu juga ;

Panitera pengganti,

Hakim,

Aam Heryana, S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000.-
Biaya Panggilan	Rp 0.-
PNBP	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor  
169/Pdt.P/2022/PN Grt